

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Lingkup Wilayah Kabupaten Bungo

2.1.1 Letak secara Geografis

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang secara geografis terletak sangat strategis antara 101° 27' sampai 102° 30' Bujur Timur dan antara 01° 55' Lintang Selatan. Maka kabupaten Bungo dijuluki sebagai “**Kota Lintas**” dengan semboyan “ **Bumi Langkah Sereantak Lambai Seayun**” yang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0 – 25 Meter diatas permukaan laut (dpl).

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo secara administratif berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Provinsi. Kabupaten/Propinsi yang sangat mendukung upaya perkembangan dan kemajuan baik dibidang perdagangan, industri, transportasi, pertanian, pertambangan maupun pariwisata. Batas-batas Kabupaten Bungo adalah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Darmasraya.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin.
3. Sebelah Barat : Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci.
4. Sebelah Timur : Kabupaten Tebo.

2.1.2 Administrasi

Secara administratif Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 141 Desa dan 12 Kelurahan dengan luas wilayah 4.659 km². Dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2. 1
Luas Administrasi Kab. Bungo

| No | Kecamatan | Luas Wilayah | | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan |
|-----|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|
| | | Km ² | Hektar | | |
| 1. | Pelepat | | 1.069,07 | 15 | - |
| 2. | Pelepat Ilir | 1.069,07 | 410,29 | 17 | - |
| 3. | Bathin II Babeko | 410,29 | 176,29 | 6 | - |
| 4. | Rimbo Tengah | 176,29 | 96,90 | 2 | 2 |
| 5. | Bungo Dani | 96,90 | 35,97 | 3 | 2 |
| 6. | Pasar Muara Bungo | 35,97 | 9,21 | - | 5 |
| 7. | Bathin III | 9,21 | 80,46 | 5 | 3 |
| 8. | RantauPandan | 80,46 | 239,61 | 6 | - |
| 9. | Muko-Muko Bahin | 239,61 | 186,73 | 9 | - |
| 10. | VII | 186,73 | 373,83 | 9 | - |
| 11. | Bathin III Ulu | 373,83 | 106,92 | 10 | - |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 12. | Tanah Sepenggal | 106,92 | 77,51 | 12 | - |
| 13. | Tanah Sepenggal | 77,51 | 236,55 | 11 | - |
| 14. | Lintas | 236,55 | 932,41 | 14 | - |
| 15. | Tanah Tumbuh | 932,41 | 179,84 | 5 | - |
| 16. | Limbur Lubuk | 179,84 | 254,12 | 10 | - |
| 17. | Mengkuang | 254,12 | 193,04 | 7 | |
| | Bathin II Pelayang | 193,04 | | | |
| | Jujuhan | | | | |
| | Jujuhan Ilir | | | | |
| Total | | 4,659,00 | 4,659,00 | 141 | 12 |

Sumber : Bungo Dalam Angka 2011 dan Badan PMPD dan KB

2.1.3 Kondisi Kabupaten Bungo secara Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bungo adalah sebagian dataran rendah di sebelah utara dan tengah yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian yang hampir sama dengan permukaan laut atau sampai dengan 20 Meter dpl. Sekitar 43,23% lahan yang ada di Kabupaten Bungo memiliki kemiringan lahan antara 0 – 15%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 36,55% kemiringan lahannya 16 – 40%. Karakteristik fisik dengan kemiringan yang cukup bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula. Namun secara umum merupakan wilayah yang relatif landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari luas lahan secara keseluruhan.


Dilihat dari pola aliran sungai yang terbentuk pada beberapa sungai di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa beberapa sungai yang melalui daerah bertopografi datar membentuk pola aliran yang berkelok-kelok (meander), sedangkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan akan membentuk pola aliran semi deandritik dan deandritik. Di Kabupaten Bungo terdapat beberapa Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS), yaitu dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2. 2
Daerah Aliran Sungai (DAS)

| Nama DAS | Luas (Ha) |
|-------------------------|------------------|
| DAS BATANG HARI | |
| Sub Das Batang Tabir | 25.559,43 |
| Sub Das Batang Tebo | 391.144,22 |
| Sub Das Batang Hari Ulu | 47.689,46 |

Sumber: Dinas HUTBUN Kab.Bungo 2011

GAMBAR 2. 1
Daerah Aliran Sungai (DAS)



2.1.4 Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang Kabupaten Bungo bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Bungo sebagai sentra perdagangan, perkebunan dan industri dengan meningkatkan sektor jasa sebagai pendukung perkembangan Kabupaten yang berwawasan lingkungan” yang ditetapkan melalui Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo tahun 2011-2031. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud diatas disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNP) yang menjadi pusat orientasi

elayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;

- b. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten;
- d. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
- e. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
- f. pengembangan kawasan budidaya; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Sebagai jabaran dari Kebijakan tersebut diatas, maka dalam RTRW Kabupaten Bungo 2011-2031 telah menentukan rekomendasi strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam bentuk langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Pola Ruang

Rencana pola ruang disusun dengan pertimbangan dasar untuk mengalokasikan peruntukkan lahan (luas dan lokasinya) sesuai dengan struktur ruang yang akan dituju, dimana rumusan pembentukan struktur ruang ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis serta kajian terhadap potensi dan kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Bungo, rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dengan luas kurang lebih 13.529,40 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma empat puluh) Hektar terdapat di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Pelepat, yang di dalamnya terdapat Hutan Desa dengan luas lebih kurang 7.359 Hektar.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 6.604 (enam ribu enam ratus empat) Hektar terdapat di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Pelepat.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan mata air;
- c. kawasan lindung spritual dan kearifan lokal lainnya; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud berjarak 100 (seratus) Meter dengan luas kurang lebih 10.408 Hektar atau 2 (dua) persen dari luas Kabupaten Bungo meliputi :

- a. Sungai Batang Bungo;

- b. Sungai Batang Tebo;
 - c. Sungai Batang Jujuhan; dan
 - d. Sungai Batang Pelepat.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan radius 100 (seratus) Meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman antara lain terdapat di Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Bathin II Babeko, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Kecamatan Pelepat.
- (4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud berupa kawasan lindung Lubuk Larangan meliputi antara lain:
- a. Kecamatan Rantau Pandan;
 - b. Kecamatan Pelepat;
 - c. Kecamatan Bathin III Ulu; dan
 - d. Kecamatan Limbur Mengkuang.
- (5) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi :
- a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai dengan luas kurang lebih 2.581 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu) Hektar atau 23 (dua puluh tiga) persen dari seluruh perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas

kurang lebih 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) Hektar atau 12 (dua belas) persen dari luas seluruh perkotaan; dan

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud meliputi i:

- a. taman nasional;
- b. taman wisata alam; dan
- c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (2) Taman nasional sebagaimana dimaksud berupa Taman Nasional Kerinci Seblat berada di :

- a. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan luas kurang lebih 17.618 (tujuh belas ribu enam ratus delapan belas) Hektar;
- b. Kecamatan Tanah Tumbuh dengan luas kurang lebih 9.992 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Hektar;
- c. Kecamatan Bathin III Ulu dengan luas kurang lebih 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) Hektar; dan
- d. Kecamatan Pelepat dengan luas kurang lebih 7.515 (tujuh ribu lima ratus lima belas) Hektar.

- (3) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud berupa Bendung/Dam Semagi berada di Kecamatan Tanah Tumbuh dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) Hektar.
 - (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. kampung adat terdapat di Dusun Tanah Periuk dan Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas; dan
 - b. hutan adat dengan luas kurang lebih 2.262,37 (dua ribu dua ratus enam puluh dua ribu koma tiga puluh tujuh) Hektar terdapat di Kecamatan Pelepat, Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Tanah Tumbuh.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir.
 - (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 76.488 (tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - b. Kecamatan Pelepat;
 - c. Kecamatan Tanah Tumbuh; dan
 - d. Kecamatan Bathin III Ulu.

- (3) Kawasan rawan bencana banjir dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) Hektar berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Bathin III dan Kecamatan Bungo Dani.

2.1.6 Kependudukan

Berdasarkan data Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2011 sebesar 310.737 jiwa yang terdiri dari laki-laki 159.523 jiwa dan perempuan 151.214 jiwa yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan tingkat Kepadatan 66,70 jiwa/km², ini memperlihatkan penduduk Kabupaten Bungo dari tingkat kepadatan masih dalam kategori jarang. Kecamatan Pelepat Ilir merupakan yang terpadat yaitu sebesar 45.596 jiwa dan kecamatan yang kepadatannya rendah adalah kecamatan Bathin III Ulu yakni 8.029 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo mencapai 3,08% pertahun. Angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,08% cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bungo sehingga menarik orang datang ke Kabupaten Bungo. Kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah kecamatan Bungo Dani sebesar 6,36% selanjutnya kecamatan Pasar Muara Bungo sebesar 5,17%. Kecamatan yang paling rendah laju pertumbuhan penduduknya adalah kecamatan Jujuhan Ilir yakni sebesar 1,02%. Menurut kelompok umur jumlah penduduk kabupaten Bungo pada tahun 2011 di dominasi oleh usia antara 0-4 tahun dengan jumlah 34.053 jiwa atau 10,96%, kemudian disusul oleh kelompok umur 5-9 tahun sejumlah 32.899 jiwa atau 10,59%. Sementara kelompok umur yang terendah adalah 55-59 tahun dengan jumlah 9.145 jiwa atau 2,94%.

Dengan melihat tingkat laju pertumbuhan penduduk perkecamatan, maka jumlah penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan jumlah penduduk tahun dasar 2012 maka tahun 2016 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah 348.538 jiwa. Secara rinci tertera pada tabel 2.3

TABEL 2. 3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2008-2012

| NAMA KECAMATAN | Proyeksi jumlah penduduk, jumlah KK, Tingkat Penduduk, dan Kepadatan penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|------|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Jumlah Penduduk | | | | | Jumlah KK | | | | | Tingkat Pertumbuhan | | | | | Kepadatan Penduduk | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Pelepat | 29.697 | 30.469 | 31.270 | 32.022 | 32.801 | 8.494 | 9.567 | 10.778 | 12.117 | 13.625 | 2,79 | 2,60 | 2,63 | 2,40 | 2,43 | 27,78 | 28,50 | 29,25 | 29,95 | 30,68 |
| Pelepat Ilir | 47.716 | 48.986 | 50.302 | 51.544 | 52.829 | 13.941 | 15.349 | 16.902 | 18.574 | 20.416 | 2,86 | 2,66 | 2,69 | 2,47 | 2,49 | 116,30 | 119,39 | 122,60 | 125,63 | 128,76 |
| Bathin II Babeko | 11.504 | 11.911 | 12.335 | 12.747 | 13.176 | 3.676 | 4.013 | 4.383 | 4.776 | 5.205 | 3,73 | 3,54 | 3,56 | 3,34 | 3,37 | 65,26 | 67,56 | 69,97 | 72,31 | 74,74 |
| Rimbo Tengah | 25.386 | 26.011 | 26.659 | 27.265 | 27.891 | 7.353 | 7.968 | 8.638 | 9.344 | 10.109 | 2,67 | 2,46 | 2,49 | 2,27 | 2,30 | 261,98 | 268,43 | 275,12 | 281,37 | 287,83 |
| Bungo Dani | 25.813 | 26.954 | 28.153 | 29.344 | 30.592 | 7.211 | 8.162 | 9.240 | 10.440 | 11.797 | 4,62 | 4,42 | 4,45 | 4,23 | 4,25 | 717,63 | 746,35 | 782,68 | 815,79 | 850,49 |
| Pasar Muara Bungo | 23.856 | 24.477 | 25.120 | 25.725 | 26.351 | 7.090 | 8.534 | 10.275 | 12.345 | 14.835 | 2,79 | 2,60 | 2,63 | 2,41 | 2,43 | 2.590,2 | 2.657,65 | 2.727,47 | 2.793,16 | 2.861,13 |
| Bathin III | 20.830 | 21.760 | 22.736 | 23.706 | 24.724 | 6.190 | 6.566 | 6.967 | 7.377 | 7.812 | 4,66 | 4,46 | 4,49 | 4,27 | 4,29 | 258,89 | 270,44 | 282,58 | 294,63 | 307,28 |
| Rantau Pandan | 9.890 | 10.081 | 10.278 | 10.457 | 10.641 | 2.963 | 3.258 | 3.583 | 3.932 | 4.316 | 2,12 | 1,93 | 1,95 | 1,74 | 1,76 | 41,28 | 42,07 | 42,89 | 43,64 | 44,41 |
| Muko-Muko | 14.114 | 14.372 | 14.639 | 14.878 | 15.126 | 3.748 | 4.062 | 4.403 | 4.763 | 5.154 | 2,03 | 1,83 | 1,86 | 1,63 | 1,67 | 75,59 | 76,97 | 78,40 | 79,68 | 81,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Bathin VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bathin III Ulu | 8.234 | 8.373 | 8.516 | 8.643 | 8.774 | 2.346 | 2.548 | 2.769 | 3.002 | 3.255 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,49 | 1,52 | 22,03 | 22,40 | 22,78 | 23,12 | 23,47 |
| Tanah Sepenggal | 21.551 | 21.875 | 22.209 | 22.500 | 22.801 | 6.728 | 7.245 | 7.804 | 8.387 | 9.017 | 1,70 | 1,50 | 1,53 | 1,31 | 1,34 | 201,56 | 204,59 | 207,72 | 210,44 | 213,25 |
| Tanah Sepenggal Lintas | 22.418 | 22.858 | 23.313 | 23.726 | 24.153 | 6.790 | 7.154 | 7.539 | 7.929 | 8.340 | 2,16 | 1,96 | 1,99 | 1,77 | 1,80 | 289,23 | 294,90 | 300,77 | 306,10 | 311,61 |
| Tanah Tumbuh | 13.839 | 14.021 | 14.208 | 14.367 | 14.532 | 5.177 | 5.758 | 6.406 | 7.112 | 7.897 | 1,50 | 1,32 | 1,33 | 1,12 | 1,15 | 58,50 | 59,27 | 60,06 | 60,74 | 61,43 |
| Limbur Lbk Mengkuang | 14.723 | 14.956 | 14.196 | 15.408 | 15.626 | 4.347 | 4.669 | 5.017 | 5.379 | 5.769 | 1,78 | 1,58 | 1,60 | 1,40 | 1,41 | 15,79 | 16,04 | 16,30 | 16,52 | 16,76 |
| Bathin II Pelayang | 9.017 | 9.250 | 9.490 | 9.716 | 9.950 | 2.407 | 2.469 | 2.532 | 2.591 | 2.653 | 2,78 | 2,58 | 2,59 | 2,38 | 2,41 | 50,14 | 51,43 | 52,77 | 54,03 | 55,33 |
| Jujuhan | 15.420 | 15.686 | 15.961 | 16.206 | 16.459 | 5.077 | 5.853 | 6.750 | 7.768 | 8.942 | 1,92 | 1,73 | 1,75 | 1,53 | 1,56 | 60,68 | 61,73 | 62,81 | 63,77 | 64,77 |
| Jujuhan Ilir | 10.039 | 10.126 | 10.216 | 10.284 | 10.356 | 3.111 | 3.586 | 4.135 | 4.756 | 5.474 | 1,05 | 0,87 | 0,89 | 0,67 | 0,70 | 52,00 | 52,46 | 52,92 | 53,27 | 53,65 |
| Jumlah | 324.04 7 | 332.16 6 | 340.60 1 | 348.53 8 | 348.53 8 | 96.649 3 | 106.76 2 | 118.12 1 | 130.59 6 | 144.61 2,69 | 2,51 | 2,54 | 2,33 | 2,37 | 69,55 | 71,30 | 73,11 | 74,81 | 76,58 | |

Sumber : BPS Kabupaten Bungo 2012

2.2 PROFIL DESA TANJUNG AGUNG

2.2.1 Daerah administratif Desa Tanjung Agung

Desa tanjung agung merupakan wilayah kerja administratif kecamatan Muko-Muko Bathin VII seluas 3,39 km², dengan jumlah penduduk 1.680 Jiwa dan kepadatan penduduk 495,5 Jiwa/ km². Batas-batas desa Tanjung agung adalah

1. Sebelah Utara : Dusun Baru Pusat Jalo
2. Sebelah Selatan : Dusun Datar
3. Sebelah Barat : Dusun Mangun Jayo
4. Sebelah Timur : Dusun Tebat

Wilayah topografi Desa Tanjung Agung memiliki topografi datar, bergelombang dan berpasir.

2.2.2 Penduduk

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2015, Jumlah penduduk Desa Tanjung Agung hasil proyeksi sebanyak 1.680 jiwa. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kelamin, tercatat bahwa penduduk laki-laki berjumlah 8.44 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 8.36 jiwa.

2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia karena pendidikan mempunyai tugas untuk meyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Desa Tanjung Agung terdapat beberapa sektor pendidikan formal yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) : 3 Unit
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 Unit
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1 Unit
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 1 Unit

2.2.4 Sosial Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi yaitu serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkayakan hubungan ekonomi. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan tingkat pemerataan yang semakin baik.

Desa Tanjung Agung disebut daerah industri perkebunan karena industri dan perkebunan menjadi pilar utama perekonomian desa ini. Sehingga sebagian besar penduduk Desa Tanjung Agung berorientasi pada industri dan perkebunan sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

2.3 Profil Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Bungo

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang terletak di Jalan RM. Thaher No. 493, Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah, fasilitas gedung yang tersedia dimanfaatkan untuk ruang kerja Kepala Kantor dan Kepala/Sub Bagian Tata Usaha beserta seluruh staf, disamping sarana loket pelayanan kepada masyarakat serta ruang-ruang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan internal maupun rapat koordinasi.

2.3.1 Kedudukan

a) Status

Badan pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Selain itu, berdasarkan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dijelaskan bahwa:

- 1) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Pertanahan, adalah Instansi vertical

dari Badan Pertanahan Nasional Reepublik Indonesia yang beradadi bawah dab bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah BPN.

2) Kantor Pertanahan dipimpin seorang Kepala Kantor

Dengan demikian dapat juga disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Wilayah Semarang berstatus sebagai Instansi vertival yang secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Bupati.

b) Dasar hukum

Keberadaan Kantor Pertanahan Wilayah Semarang berdasarkan:

- 1) Perpres No. 17 Tahun 2015
- 2) Perpres No. 20 Tahun 2015

2.3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo

1) VISI

Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan pertanahan yang berkualitas, professional, transparan dan akuntabel dengan didukung teknologi informasi berbasis data lengkap.

2) MISI

Membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga pertanahan dan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi pokoknya yaitu:

- (1) Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (Prosperity)
- (2) Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan P4T (Equity)
- (3) Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan diseluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan system pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari (Social Welfare)
- (4) Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (Sustainability).

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo memiliki struktur sebagai berikut:



2.3.3 Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional

a. Tugas

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan kepemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.3.4 Tugas dan Fungsi Masing-masing bagian

Sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat structural eselon III, mempunyai susunan organisasi sebgai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
7. Seksi Sngketa, Konflik dan Perkara

Bagaan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo terlampir dalam lampiran. Dan berikut merupakan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
- b) Mengidentifikasi penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- c) Mengusulkan dan melaksanakan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan dan administrasi tanah asset pemerintah.
- d) Mengkoordinasikan pemangku kepentingan penggunaan tanah.
- e) Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan.
- f) Mengkoordinir pengembangan sumberdaya manusia pertanahan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha juga mempunyai fungsi:

- a) Pengolahan data dan informasi.
- b) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
- f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
- g) Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan dan Keuangan.
- b. Urusan Umum dan Kepegawian.

3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi survei, Pengukuran dan Pemetaan bertugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, bidang tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Seksi survei, pengukuran dan pemetaan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan survei, pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/ wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

- b) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah
- c) Pengukuran, perpetaan, pembukaan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d) Survei, pemetaan pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e) Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f) Pemmeliharaan peralatan teknis.

Seksi survei, pengukuran dan pemetaan terdiri dari:

- a. Subseksi pengukuran dan pemetaan
- b. Sub seksi Teknik dan Potensi tanah

4. Seksi Pendaftaran tanah dan Hak Tanah

Seksi hak tanah dan perdaftarantanah bertugas menyiapkan bahan dan malakuakan penepatan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan perbaruan hak tanah, pengadaan tanah, perizianan, pendaftaran dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta Pejabat pembuat akta Tanah (PPAT).

Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan dibidang hak tanah

- b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perizinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah
- c) Penyiapan telahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendafratan hak.
- d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah kerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah.
- e) Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak
- f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan
- g) Pelaksanaan dan penegasan pengakuan hak
- h) Pelaksaan peralihan hak, pembebasan hak atas tanah dan pembinaan PPAT

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:

- a. Subseksi Penetapan Hak Tanah
- b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
- c. Subseksi Pendaftaran Hak
- d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Peakbat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanah

Seksi pengaturan dan penataan pertanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penataan guna tanah, landreform, konsolidasi tanah,

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali.
- b) penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
- c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan.
- d) Pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform.
- e) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform.
- f) Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
- g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform.

- h) Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
- i) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform.
- j) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
- k) Penyediaan tanah untuk pembangunan.
- l) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.
- m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis secara pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.

- c) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- e) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif.
- f) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.
- h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- i) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:

- a. Subseksi Pengendalian Pertanahan
- b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelesaikan tugasnya Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
- c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.
- d) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- e) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

- a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
- b. Subseksi Perkara Pertanahan.

2.3.5 Arti Lambang/Logo Kantor Pertanahan



Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari:

1.



Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

2.



Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.

3.



Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) Garis Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai atau melambangkan

pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mendasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.

4.



Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.

5. Warna Coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.
6. Warna Kuning Emas melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
7. Warna Abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.